



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 080/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Ulumina binti Sarelay, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada,

pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tomini

Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya

disebut sebagai penggugat;

MELAWAN

Nasrun bin Laher, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah

Dasar), pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tomini Barat,

Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut

sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei

2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 080/

Pdt.G/2013/PA.Prgi tanggal 01 Mei 2013, telah mengajukan surat gugatan untuk

melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1983, penggugat dengan tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tomini sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor 126/XV-N/1983 tanggal 31 Agustus 1983;

Putusan Nomor 080/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dikediaman milik bersama kemudian berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama : yaitu :
 1. Yusli bin Nasrun, umur 26 tahun.
 2. Yusniati binti Nasrun, umur 20 tahun.
 3. Suprianto bin Nasrun, umur 17 tahun.
 4. Farnal bin Nasrun, umur 12 tahun.
 5. Wawan bin Nasrun, umur 7 tahun.
- 4 Bahwa sejak awal tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena tergugat malas bekerja dan sering meninggalkan penggugat dan anaknya;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2010, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (Ulumina binti Sarelay) terhadap penggugat (Nasrun bin Laher);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi melalui mediator Lukmin, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Parigi) telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal mana penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara lisan dan dalam jawaban tersebut tergugat pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/XV-N/1983

Putusan Nomor 080/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 1983, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini. Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, dan selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Mujahid bin Hi. Hamid, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tomini Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong; Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai orang dekat dengan penggugat karena bertetangga, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah yang menikah di Desa Tomini tahun;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat malas bekerja dan tergugat sering meninggalkan penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah, antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun bahkan telah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;
- 2. Syamsul bin Makbudin, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tomini Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong; Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai orang dekat penggugat dan penggugat karena bertetangga, selanjutnya telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah menikah tahun;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat malas bekerja dan tergugat sering meninggalkan penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, penggugat dan tergugat telah pisah selama 2 tahun lebih, dan selama pisah antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi;
 - Bahwa upaya untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat telah dilakukan bahkan sudah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, sementara tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat, dan selanjutnya kedua belah menyatakan mohon putusan;

Putusan Nomor 080/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ; Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dalam setiap persidangan dengan menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena pihak penggugat dan tergugat tidak bersedia untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dalam persidangan serta mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dari penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 1983;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat malas bekerja dan sering meninggalkan penggugat serta anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat telah putus komunikasi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah berdasar hukum (*rechtelijke grond*), *in casu* penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta *penggugat* dan tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat baik melalui

Putusan Nomor 080/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga, majelis hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi, yang kesemuanya tidak lagi diindahkan oleh penggugat dan tergugat, maka dengan kondisi demikian patut diduga bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebab tidak mungkin penggugat dan tergugat menempuh sikap untuk berpisah tempat tinggal sekian lamanya tanpa memiliki keinginan untuk kembali lagi manakala penggugat dan tergugat masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut maka penggugat dan tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Nasrun bin Laher) terhadap penggugat (Ulumina binti Sarelay)
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan

Putusan Nomor 080/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Panut, sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag dan Ruslan Saleh, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tadarin, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Panut

Hakim Anggota I,

Ttd.

Lukmin, S.Ag

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag
Untuk Salinan,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tadarin, S.H.

Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati

Rincian biaya perkara :

1

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 450.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 080/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)